

BAB IV

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

A. Perspektif *Maqashid Syariah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Pada dasarnya mendapatkan perlindungan data pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan hak yang paling mendasar dalam Islam ialah aspek yang erat kaitannya dengan kodrat manusia, dimana semua manusia berhak untuk mendapatkan pengakuan bahwa kehormatan, harkat dan martabat yang sama. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam merupakan agama yang didalamnya banyak berbicara mengenai keamanan demi kelangsungan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Dalam Islam diwajibkan untuk saling menghormati dan menghargai hak hidup orang lain.¹ Dalam syariat Islam memiliki landasan etik berdasarkan nash-nash agama yang memandang penting perlindungan data pribadi. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nur: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹Elfian Fauzy, *Islam dan Perlindungan Data Pribadi*, <https://repjogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 29 November 2022

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.*²

Ayat diatas merupakan kepekaan ajaran Islam mengenai perlindungan dalam ranah pribadi seseorang. Karena boleh jadi di dalam rumah tersebut ada suatu hal yang bersifat pribadi yang merupakan suatu kehormatan dan tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain. Dari Firman Allah diatas tidak berlebihan apabila ayat tersebut dijadikan sebagai acuan perlindungan data pribadi seseorang ditengah perkembangan teknologi digital saat ini, yang sangat jelas dalam ruang lingkup *maqashid syariah* yaitu menjadi kehormatan diri (*hifdzul ‘irdli*).

Ketentuan hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial bagian kedua angka 4 dan 5 menyatakan bahwa:³

“Memproduksi, menyebarkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang tidak benar adanya kepada masyarakat ialah hukumnya haram”.

“Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *naminah*, *aib*, *bullying*, ujaran

²QS. An-Nur: 27

³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

kebencian, dan hal lain yang sejenisnya terkait pribadi kepada seseorang atau kelompok hukumnya haram”.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 memberikan pedoman bahwasanya dalam memuat suatu informasi di media sosial harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya telah disebutkan pada bagian D angka 1 huruf f, menyatakan bahwa :⁴

“Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privasi”.

Cara Islam melindungi keamanan umat manusia yaitu dengan cara menegakkan aturan yang menjaga privasinya. Adanya perlindungan terhadap data pribadi merupakan tujuan syariat yang harus terwujud demi terciptanya keamanan bagi umat manusia. Perlindungan data pribadi dalam Islam ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia, apabila tidak ada hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi maka dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia seperti bocornya data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pribadi yang bersangkutan, seperti terancamnya keselamatan nyawa, agama, keturunan, akal sehat, harta dan kehormatan seseorang.

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

1. Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Harta (*Hifdz Maal*)

Dalam konsep fiqh, perlindungan data pribadi memiliki kaitan erat dengan *maqashid syariah* yang di dalamnya berkaitan dengan konsep kemaslahatan. Menjaga data pribadi sama dengan menjaga harta. Harta merupakan sesuatu yang berupa kepemilikan dan memiliki nilai sehingga diwajibkan untuk mengganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya. Madzab Maliki mendefinisikan bahwa harta milik terbagi dua macam, pertama ialah harta yang melekat pada diri seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan kedua ialah sesuatu yang diakui sebagai harta milik secara ‘uruf (adat).

Harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, permata dan berlian melainkan data pribadi juga termasuk dalam salah satu harta seseorang yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak dimiliki/diambil haknya oleh orang lain. Berdasarkan pembagian harta, data pribadi termasuk ke dalam harta khas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.⁵

Ada 10 jenis pembagian harta dalam islam, diantaranya adalah : (1) Harta Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim, (2) Harta Mitsli dan Harta Qimi, (3) Harta Istihlak dan Harta Isti’mal, (4) Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul, (5) Harta Ain dan Harta Dayn, (6) Harta Al-Ain dan Harta

⁵Nauerl Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3 No. 2, 2017, (IAIN-Purwokerto: Program Pasca Sarjana Ekonomi Syaiah), 68

Al-Naf'I (Manfaat), (7) Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur, (8) Harta yang dapat dibagi dan Harta yang tidak dapat dibagi, (9) Harta Pokok dan Harta Hasil (Buah), dan (10) Harta Khas dan Harta 'Am. Data pribadi memiliki seseorang termasuk dalam jenis harta khas, yaitu harta milik pribadi yang tidak boleh diambil manfaatnya tanpa izin dari pemilik harta. Data pribadi tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik data pribadi. Karena apabila data pribadi tersebut disalahgunakan oleh orang lain maka dapat merugikan pemilik data pribadi dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat manusia, sehingga menjaga perlindungan data pribadi termasuk menjaga harta (*hifdz maal*) dalam prinsip *maqashid syariah*.

2. Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kehormatan (*Hifdz 'Irdi*)

Konsep yang digagaskan oleh Abd. Al-Wahbah ibn Ali al-Subki dan Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasy tentang upaya menjaga kehormatan merupakan manifestasi dari konsep *hifdz 'irdi*. Secara bahasa, *hifdz* dimaknai dengan “menjaga atau memelihara” sedangkan *al-irdi* adalah “kehormatan”. Konsep ini penting, bukan hanya berbicara pada ranah melindungi diri dari hinaan dan sebagainya, namun sebagai suatu pedoman yang menjamin harkat dan martabat manusia. Maka *hifzl 'irdi* ini berusaha untuk memelihara diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan

yang terlarang.⁶ Nilai-nilai *hifdz 'irdi* tersebut yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena setiap individu yang paham akan pentingnya kehormatan dirinya akan lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan setiap tindakan yang melibatkan pengisian data pribadi.

Secara normatif *hifdz 'irdi* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan ada banyak ayat yang mengisyaratkan tentang pentingnya menjaga suatu kehormatan. Islam menginginkan pemeluknya menjadi umat yang terhormat serta mendapatkan kemuliaan agar terbebas dari hinaan dan permasalahan.⁷ Salah satu bentuk menjaga kehormatan diri dengan tidak mengumbar rahasia pribadi. Hal ini berkaitan dengan fenomena pembocoran data, penyebaran data dan penyalahgunaan data pribadi. Sebab perbuatan tersebut dapat mencederai kehormatan diri bagi individu yang bersangkutan.⁸ Pembahasan *maqashid* terjebak pada syariah dalam makna hukum atau fiqh. Pembagian *maqashid* kepada *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*, pemaknaannya lebih kepada sisi *eksoteris syariah* (sisi bathiniyah).

Menjaga kehormatan (*hifdz 'irdi*) dan menjaga harta (*hifdz maal*) dalam konsep *maqashid syariah* merupakan hak bagi individu (*hifz al-nafs*) dalam melindungi hak data pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi agar terhindar dari kebocoran data dan

⁶Saibatul Hamdi dan Khabib Musthofa, *Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube*, El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Volume 1 Nomor 2, 2020, (IAIN-Palangka Raya, Program Pascasarjana Dakwah dan Komunikasi Islam), 147

⁷Wajih Mahmud, *Siapa Bilang Bersedekah Harus Tunggu Kaya?*, (Jakarta: Mizan, 2012), 195.

⁸Nasrullah, *Resep Hidup Bahagia Menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), 136.

penyalahgunaan data yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Perlindungan data pribadi dalam *maqashid syariah* termasuk dalam kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat merusak eksistensi dari manusia itu sendiri. Sehingga sangat dianjurkan adanya perlindungan terhadap data pribadi yang sangat penting demi keamanan dan keselamatan bagi keberlangsungan masyarakat.

Dari Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi dalam prinsip *maqashid syariah* termasuk dalam prinsip menjaga kehormatan (*hifdz 'irdi*) dan menjaga harta (*hifdz maal*). Hal ini dikarenakan data pribadi merupakan informasi pribadi yang harus dijaga keaslian, kerahasiaannya dan bersifat pribadi yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik data pribadi, karena apabila data pribadi tersebut tersebar, bocor dan disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin dapat menimbulkan ancaman yang dapat merusak harkat dan martabat pemilik data pribadi yang bersangkutan.